



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Akbar Hubaidillah alias Ubet ; |
| 2. Tempat lahir | : | Malang ; |
| 3. Umur / tanggal lahir | : | 20 tahun / 23 Maret 1999 ; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki - laki ; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jln. Kyai Saman RT. 1 RW. 1 Dsn. Ngempit Ds. Tegalsari Kec. Kepanjen Kab. Malang ; |
| 7. Agama | : | Islam ; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta ; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019 ;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum di persidangan yang bernama Drs. Moch. Amin, SH.MHum., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Lembaga Konsultan Hukum dan Bantuan Hukum Aisyiah Jl. Gajayana 28 B Kota Malang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum No. 259/Pid.Sus/2019/PN Kpn ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN Kpn tanggal 4 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN Kpn tanggal 4 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Akbar Hubaidillah alias Ubet bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 jo. 55 (1) ke - 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Akbar Hubaidillah alias Ubet dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000,00 subsider 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo sim card No. 082124470739 dan 1 buah dompet kulit warna coklat merek Levis, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang seringan - ringannya oleh karena Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Akbar Hubaidillah alias Ubet bersama dengan saksi Langgeng Agung Sumantri (berkas terpisah), pada hari Jum'at tanggal 1 Pebruari 2019 atau setidak - tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Dsn. Ngempit Ds. Tegalsari Kec. Kepanjen Kab. Malang atau setidak - tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja turut serta memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa bersama dengan Langgeng Agung Sumantri (berkas terpisah) telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil "LL" yang tidak memiliki izin edar, dengan cara ketika dengan menggunakan uang milik Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Langgeng Agung Sumantri (berkas terpisah) membeli 2 (dua) botol pil "LL" yang masing - masing botol berisi 2.000 butir dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan pil tersebut, kemudian Langgeng Agung Sumantri (berkas terpisah) bertugas untuk menjual yang kemudian dijual kepada saksi Ikhsanul Munir alias Sinyo (berkas terpisah) sebanyak 2 botol yang masing - masing berisi 100 butir dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per botol. Bahwa keuntungan dari penjualan tersebut dibagi berdua dan setiap botol berisi 1.000 butir akan mendapat keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sebagian pil "LL" yang telah diedarkan oleh Terdakwa bersama Langgeng Agung Sumantri (berkas terpisah) kepada saksi Ikhsanul Munir alias Sinyo (berkas terpisah) tersebut kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik No.Lab. : 4694/NOF/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Adi Setiawan, SSi., Luluk Muljani, Filantari Cahyani, AMd., pada tanggal 22 Mei 2018, yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa tablet putih logo "LL" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Bawa tablet dengan bahan aktif Triheksifidil HCL sudah tidak diedarkan atau dikemas dalam bentuk tablet atau serbuk di seluruh Indonesia sejak tahun 2005, sehingga tablet tersebut dilarang untuk diedarkan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo. 55 (1) ke - 1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bawa terdakwa Akbar Hubaidillah alias Ubet bersama dengan saksi Langgeng Agung Sumantri (berkas terpisah), pada hari Jum'at tanggal 1 Pebruari 2019 atau setidak - tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Dsn. Ngempit Ds. Tegalsari Kec. Kepanjen Kab. Malang dengan sengaja turut serta memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan / atau mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa bersama dengan Langgeng Agung Sumantri (berkas terpisah) telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil "LL" yang tidak memiliki izin edar, dengan cara ketika dengan menggunakan uang milik Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Langgeng Agung Sumantri (berkas terpisah) membeli 2 (dua) botol pil "LL" yang masing - masing botol berisi 2.000 butir dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan pil tersebut, kemudian Langgeng Agung Sumantri (berkas terpisah) bertugas untuk menjual yang kemudian dijual kepada saksi Ikhsanul Munir alias Sinyo (berkas terpisah) sebanyak 2 botol yang masing - masing berisi 100 butir dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per botol. Bawa keuntungan dari penjualan tersebut dibagi berdua dan setiap botol berisi 1.000 butir akan mendapat keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sebagian pil "LL" yang telah diedarkan oleh Terdakwa bersama Langgeng Agung Sumantri (berkas terpisah) kepada saksi Ikhsanul Munir alias Sinyo (berkas terpisah) tersebut kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik No.Lab. : 4694/NOF/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Adi Setiawan, SSi., Luluk Muljani, Filantari Cahyani, AMd., pada tanggal 22 Mei 2018, yang dalam kesimpulannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa tablet putih logo "LL" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Bahwa tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL sudah tidak diedarkan atau dikemas dalam bentuk tablet atau serbuk di seluruh Indonesia sejak tahun 2005, sehingga tablet tersebut dilarang untuk diedarkan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo. 55 (1) ke - 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Teguh Hariadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2019 di Dsn. Ngempit Ds. Tegalsari Kec. Kepanjen Kab. Malang, Saksi bersama dengan saksi Didin Efendi (anggota Kepolisian Polres Malang) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Langgeng Agung Sumantri (berkas terpisah) yang telah mengedarkan pil "LL" dengan cara Terdakwa sebagai pemilik modal untuk membeli pil "LL", kemudian bersama dengan saksi Langgeng Agung Sumantri (berkas terpisah) membeli pil "LL" sebanyak 2 (dua) botol yang masing - masing berisi 2000 butir dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah itu pil tersebut dibawa oleh saksi Langgeng Agung Sumantri (berkas terpisah) untuk diedarkan dengan cara dijual lagi ;
- Bahwa saksi Langgeng Agung Sumantri (berkas terpisah) kemudian menjual pil tersebut kepada saksi Ihsanul Munir alias Sinyo (berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) botol yang masing - masing berisi 100 butir dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sebagian dari pil tersebut kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik No.Lab. : 4694/NOF/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Adi Setiawan, SSi., Luluk Muljani, Filantari Cahyani, AMd., pada tanggal 22 Mei 2018, yang dalam kesimpulannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa tablet putih logo "LL" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Bawa tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL sudah tidak diedarkan atau dikemas dalam bentuk tablet atau serbuk di seluruh Indonesia sejak tahun 2005, sehingga tablet tersebut dilarang untuk diedarkan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Didin Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2019 di Dsn. Ngempit Ds. Tegalsari Kec. Kepanjen Kab. Malang, Saksi bersama dengan saksi Teguh Hariadi (anggota Kepolisian Polres Malang) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Langgeng Agung Sumantri (berkas terpisah) yang telah mengedarkan pil "LL" dengan cara Terdakwa sebagai pemilik modal untuk membeli pil "LL", kemudian bersama dengan saksi Langgeng Agung Sumantri (berkas terpisah) membeli pil "LL" sebanyak 2 (dua) botol yang masing - masing berisi 2000 butir dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah itu pil tersebut dibawa oleh saksi Langgeng Agung Sumantri (berkas terpisah) untuk diedarkan dengan cara dijual lagi ;
- Bahwa saksi Langgeng Agung Sumantri (berkas terpisah) kemudian menjual pil tersebut kepada saksi Ikhsanul Munir alias Sinyo (berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) botol yang masing - masing berisi 100 butir dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sebagian dari pil tersebut kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik No.Lab. : 4694/NOF/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Adi Setiawan, SSi., Luluk Muljani, Filantari Cahyani, AMd., pada tanggal 22 Mei 2018, yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa tablet putih logo "LL" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Bawa tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL sudah tidak diedarkan atau dikemas dalam bentuk tablet atau serbuk di seluruh Indonesia sejak tahun 2005, sehingga tablet tersebut dilarang untuk diedarkan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi Langgeng Agung Sumantri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2019 Saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian karena mengedarkan pil "LL" tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa pil tersebut dibeli dengan uang milik Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa bersama dengan Saksi, dengan menggunakan uang milik Terdakwa, membeli 2 botol pil "LL" yang masing - masing botol berisi 2000 butir dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah itu Saksi menjual kepada saksi Ikhsanul Munir alias Sinyo (berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) botol yang masing - masing berisi 100 butir dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selain itu, Saksi mengemas pil "LL" tersebut dengan kemasan yang disebut "tik" yang masing - masing tik berisi 5 butir dan dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per tik ;
- Bahwa dari penjualan pil "LL" tersebut Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi dengan Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi Ikhsanul Munir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah membeli pil "LL" dari saksi Langgeng Agung Sumantri sebanyak 2 (dua) botol yang masing - masing botol berisi 100 butir dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per botol ;
- Bahwa setelah itu Saksi mengemas dalam kemasan yang disebut tik dengan isi 5 butir per tik dan dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per tik ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Langgeng Agung Sumantri (berkas terpisah) telah bersepakat untuk menjual pil "LL" tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang menyediakan modal, lalu bersama dengan saksi Langgeng Agung Sumantri (berkas terpisah) membeli 2 botol pil "LL" yang masing - masing botol berisi 2000 butir dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah itu saksi Langgeng Agung Sumantri (berkas terpisah) menjual kepada saksi Ikhsanul Munir alias Sinyo (berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) botol yang masing - masing berisi 100 butir dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selain itu pil tersebut juga diedarkan dengan dikemas dalam kemasan yang disebut tik yang berisi 5 butir dan dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per tik ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah),
- 1 (satu) unit HP merk Vivo sim card No. 082124470739,
- 1 buah dompet kulit warna coklat merek Levis ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan alat bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik No.Lab. : 4694/NOF/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Adi Setiawan, SSi., Luluk Muljani, Filantari Cahyani, AMd., pada tanggal 22 Mei 2018, yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa tablet putih logo "LL" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Bawa tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCL sudah tidak diedarkan atau dikemas dalam bentuk tablet atau serbuk di seluruh Indonesia sejak tahun 2005, sehingga tablet tersebut dilarang untuk diedarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Langgeng Agung Sumantri (berkas terpisah), pada hari Jum'at tanggal 1 Pebruari 2019 bertempat di Dsn. Ngempit Ds. Tegalsari Kec. Kepanjen Kab. Malang, telah dengan sengaja turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Langgeng Agung Sumantri (berkas terpisah) telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil "LL" yang tidak memiliki izin edar, dengan cara ketika dengan menggunakan uang milik Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Langgeng Agung Sumantri (berkas terpisah) membeli 2 (dua) botol pil "LL" yang masing - masing botol berisi 2.000 butir dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah mendapatkan pil tersebut, kemudian saksi Langgeng Agung Sumantri (berkas terpisah) bertugas untuk menjual yang kemudian dijual kepada saksi Ikhsanul Munir alias Sinyo (berkas terpisah) sebanyak 2 botol yang masing - masing berisi 100 butir dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per botol ;
- Bahwa keuntungan dari penjualan tersebut dibagi berdua dan setiap botol berisi 1.000 butir akan mendapat keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebagian pil "LL" yang telah diedarkan oleh Terdakwa bersama Langgeng Agung Sumantri (berkas terpisah) kepada saksi Ikhsanul Munir alias Sinyo (berkas terpisah) tersebut kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminaistik untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminaistik No.Lab. : 4694/NOF/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Adi Setiawan, SSi., Luluk Muljani, Filantari Cahyani, AMd., pada tanggal 22 Mei 2018, yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa tablet putih logo "LL" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Bawa tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL sudah tidak diedarkan atau dikemas dalam bentuk tablet atau serbuk di seluruh Indonesia sejak tahun 2005, sehingga tablet tersebut dilarang untuk diedarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu di antara dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta hukum yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo. 55 (1) ke - 1 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah setiap subyek hukum orang perseorangan, baik laki - laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak - anak yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa membenarkan bernama Akbar Hubaidillah alias Ubet dan mengakui pula identitasnya sesuai dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan, jadi Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Langgeng Agung Sumantri (berkas terpisah), pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2019 bertempat di Dsn. Ngempit Ds. Tegalsari Kec. Kepanjen Kab. Malang, telah dengan sengaja turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Langgeng Agung Sumantri (berkas terpisah) telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil "LL" yang tidak memiliki izin edar, dengan cara ketika dengan menggunakan uang milik Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Langgeng Agung Sumantri (berkas terpisah) membeli 2 (dua) botol pil "LL" yang masing - masing botol berisi 2.000 butir dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan pil tersebut, kemudian saksi Langgeng Agung Sumantri (berkas terpisah) bertugas untuk menjual yang kemudian dijual kepada saksi Ikhsanul Munir alias Sinyo (berkas terpisah) sebanyak 2 botol yang masing - masing berisi 100 butir dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per botol ;

Menimbang, bahwa keuntungan dari penjualan tersebut dibagi berdua dan setiap botol berisi 1.000 butir akan mendapat keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagian pil "LL" yang telah diedarkan oleh Terdakwa bersama Langgeng Agung Sumantri (berkas terpisah) kepada saksi Ikhsanul Munir alias Sinyo (berkas terpisah) tersebut kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik No.Lab. : 4694/NOF/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Adi Setiawan, SSi., Luluk Muljani, Filantari Cahyani, AMd., pada tanggal 22 Mei 2018, yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa tablet putih logo "LL" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Bahwa tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCL sudah tidak diedarkan atau dikemas dalam bentuk tablet atau serbuk di seluruh Indonesia sejak tahun 2005, sehingga tablet tersebut dilarang untuk diedarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Langgeng Agung Sumantri (berkas terpisah), pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2019 bertempat di Dsn. Ngempit Ds. Tegalsari Kec. Kepanjen Kab. Malang, telah dengan sengaja turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Langgeng Agung Sumantri (berkas terpisah) telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil "LL" yang tidak memiliki izin edar, dengan cara ketika dengan menggunakan uang milik Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Langgeng Agung Sumantri (berkas terpisah) membeli 2 (dua) botol pil "LL" yang masing - masing botol berisi 2.000 butir dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo. 55 (1) ke - 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut dan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pemberar dalam diri Terdakwa di persidangan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tersebut, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo. 55 (1) ke - 1 KUHP, maka selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah),
oleh karena hasil dari tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo sim card No. 082124470739,
- 1 buah dompet kulit warna coklat merek Levis,
oleh karena berkaitan dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo. 55 (1) ke - 1 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Akbar Hubaidillah alias Ubet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Akbar Hubaidillah alias Ubet dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo sim card No. 082124470739,
 - 1 buah dompet kulit warna coklat merek Levis, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019, oleh kami, Edy Antonno, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, SH. dan Yoedi Anugrah Pratama, SH.MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aria Cahaya Sari, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Darmuning, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasehat Hukumnya ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuny Defiary, SH.

Edy Antonno, SH.MH.

Yoedi Anugrah Pratama, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Aria Cahaya Sari, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)